



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Puak, 14 April 1975, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di JL. XXXXX XXXXX, RT003 RW008, Kelurahan XXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXX, alamat e-mail: XXXXXXXXXXgmail.com, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Batu Kuci, 30 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di JL. XXXXX XXXXX, RT003 RW008, Kelurahan XXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXX, alamat e-mail: XXXXXXXXXXgmail.com, sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ntn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di JL. XXXXX XXXXX, RT003 RW008, Kelurahan XXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang perempuan bernama NAMA CALON ISTRI, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan rumah makan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di JL. XXXXX XXXXX RT003 RW010, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan XXXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa saat ini calon isteri **ANAK PARA PEMOHON** yang bernama NAMA CALON ISTRI berstatus belum menikah;
3. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX XXXXX dengan Surat Nomor: B-414/Kua.32.03.02/PW.01/12/2022;
4. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan **NAMA CALON ISTRI** sudah berpacaran selama 7 bulan, **ANAK PARA PEMOHON** dengan **NAMA CALON ISTRI** sudah sering berjalan berdua bahkan keduanya sudah sering berhubungan badan selayaknya suami isteri, akan tetapi NAMA CALON ISTRI belum hamil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban menjadi seorang suami/kepala keluarga begitu pula dengan calon isteri anak Pemohon **NAMA CALON ISTRI** sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang isteri/ibu rumah tangga;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya/suaminya tersebut tidak ada larangan menikah secara hubungan nasab;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**ANAK PARA PEMOHON**) telah siap dan mampu menafkahi calon isterinya tersebut dengan penghasilan per bula (Rp1.500.000);
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua siap untuk membantu secara materi anak Pemohon saat setelah menikah nanti;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (**NAMA CALON ISTRI**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDEIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, para Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap sidang. Para Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menjelaskan dan menasihati para Pemohon perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan ternyata para Pemohon dapat menerimanya kemudian menyatakan akan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat menerima penjelasan Hakim perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga kemudian menyatakan akan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ntn dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2023. Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadilakhir* 1444 *Hijriyah*, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, dan didampingi oleh **EDY EFRIZAL, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim tunggal,

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

EDY EFRIZAL, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses/Ad	:		Rp	50.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	ministrasi			
3.	Panggilan	:	Rp	0,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	120.000,00
			(seratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2023/PA.Ntn